



P U T U S A N

Nomor : 488/Pid.Sus/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Gusman Alias Ayahnya Putra Bin Makka;
Tempat lahir : Tanru Tedong;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Mungkasa Perumahan Gayatri E3 Kel. Salekoe, Kec.
Wara Timur Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 488/Pid.Sus/2017/PN.Plp, tertanggal 24 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 488/Pid.Sus/2017/PN.Plp, tertanggal 24 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar, permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kamar kos terdakwa di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban ANDI AMINA SAR Alias AMI Binti ANDI SANA KIRA yang merupakan istri sah dari terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA, dimana pernikahan antara saksi korban dan terdakwa telah dicatatkan dalam akta nikah Nomor : 1106/22/IX/2008 tanggal 11 September 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, yang mana saat itu saksi korban mendatangi kost terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa lalu saat di dalam kamar kost, saksi korban meminta kunci mobil kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil yang diminta oleh saksi korban tersebut hingga saksi korban dan terdakwa terjadi cekcok mulut, kemudian saksi korban mulai curiga jika kunci mobil yang diminta tersebut diberikan terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama Lel. DARUSSALAM, kemudian saksi korban keluar dari kamar kost terdakwa hendak pergi meminta kunci mobil tersebut kepada Lel. DARUSSALAM namun saat di luar kamar kost, terdakwa mencegat saksi korban untuk pergi, dimana terdakwa menarik tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak, yang kemudian terdakwa mendorong saksi korban secara kasar pada bagian bahu dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh dan kepala belakang saksi korban terbentur di dinding dekat pintu kamar terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan menendang terdakwa hingga terjatuh, namun terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban pada bagian belakang leher dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut di Polres Luwu untuk di proses secara hukum;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran + 4 cm dan terdapat dua buah luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm yang diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 060/RSUD-BG/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA BUDIARTI A. selaku dokter Rumah Sakit Batara Guru yang memeriksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, yang melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban ANDI AMINA SAR Alias AMI Binti ANDI SANA KIRA yang merupakan istri sah dari terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA, dimana pernikahan antara saksi korban dan terdakwa telah dicatatkan dalam akta nikah Nomor : 1106/22/IX/2008 tanggal 11 September 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, yang mana saat itu saksi korban mendatangi kost terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa lalu saat di dalam kamar kost, saksi korban meminta kunci mobil kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil yang diminta oleh saksi korban tersebut hingga saksi korban dan terdakwa terjadi cekcok mulut, kemudian saksi korban mulai curiga jika kunci mobil yang diminta tersebut diberikan terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama Lel. DARUSSALAM, kemudian saksi korban keluar dari kamar kost terdakwa hendak pergi meminta kunci mobil tersebut kepada Lel. DARUSSALAM namun saat di luar kamar kost, terdakwa mencegat saksi korban untuk pergi, dimana terdakwa menarik tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak, yang kemudian terdakwa mendorong saksi korban secara kasar pada bagian bahu dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh dan kepala belakang saksi korban terbentur di dinding dekat pintu kamar terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan menendang terdakwa hingga terjatuh, namun terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban pada bagian belakang leher dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut di Polres Luwu untuk di proses secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran + 4 cm dan terdapat dua buah luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cmx 0,2 cm dan 0,3 cmx 0,1 cm yang diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 060/RSUD-BG/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA BUDIARTI A. selaku dokter Rumah Sakit Batara Guru yang memeriksa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. ANDI AMINA SAR ALIAS AMI BINTI ANDI SANA KIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara masalah kekerasan dalam rumah tangga ;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekitar jam 10.00 wita bertempat di kamar kos milik suami saksi di Kos Anugrah Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
 - Bahwa awalnya terdakwa kadang pulang malam, kadang tidak pulang, ternyata terdakwa kos di Belopa, setelah tahu saksi mendatangi tkamar kos milik terdakwa sambil marah-marah dan saya mengatakan " Oh Iya Kos disiniko pale" lalu saksi menggeleda kamar untuk mencari kunci mobil tapi tidak saya dapat, tapi saya curiga kunci mobil dia berikan kepada temannya yaitu Saudara Darussalam, lalu saksi mengejar Darussalam dan minta kunci mobil namun dia bilang tidak ada dan saat itulah terdakwa menarik saksi masuk dalam kamar karena saksi tidak mau makanya terdakwa mendorong saksi sehingga kepala saya terbentur di tembok lalu terdakwa menarik saksi kedalam kamar dan terjatuh di atas tempat tidur sehingga saksi menendang terdakwa sehingga terjatu lalu terdakwa bangun dan memukul saksi pada bagian leher belakang lalu saksi melawan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi turun meninggalkan kamar dan terdakwa ikut berlari keluar dan saat itulah saksi melempar mobil dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi datang minta kunci mobil, tapi tidak diberikan kepada saya malah diberikan kepada temannya sehingga saksi marah;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah sering cekcok dan sudah pisah ranjang selama 2(dua) bulan;
- Bahwa perkawinan saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak cowok dan cewek dan akibatnya pada anak-anak ;
- Bahwa saksi berharap dengan kejadian ini Terdakwa berubah dan menyesal dan saksi berharap masih ada damai demi anak-anak karena saksi tidak mau anak-anak saksi jadi korban atas keegoisan orang tuannya;
- Bahwa saksi masih sayang dan saksi berharap kami sama-sama usaha untuk berubah demi anak-anak;
- bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sepakat damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. MUHAMMAD DARUSSALAM ALIAS ALAM BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu masalah Terdakwa cekcok dengan istrinya;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya yaitu saksi Andi Aminah (istri) terdakwa mendatangi Gusman (terdakwa) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 10.00 wita bertempat di kost Anugrah Kel. Pammanu, kec. belopa Utara, kab. Luwu;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan tiba-tiba ANDI AMINAH datang dalam keadaan marah;
- Bahwa Bahwa saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan tiba-tiba ANDI AMINAH datang dalam keadaan marah;
- Awalnya pada saat saya hendak turun dari lantai 2 kost terdakwa tersebut, saya bertemu dengan Andi Aminah lalu saksi Andi menyuruh saya agar menunjukkan kamar yang ditempati terdakwa bermalam, sehingga saya mengantarnya lalu kemudian Andi Aminah bertemu terdakwa dan masuk kedalam kamar dan meminta kunci mobil namun terdakwa tidak menyerahkan kunci mobil sehingga Andi Aminah mengamuk dan tidak terkendali sehingga terdakwa mendorong korban sehingga terbentur kepalanya dan terdakwa kembali menarik korban dan jatuh ditempat tidur dan terdakwa mengatakan tenang maki tapi korban tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamuk dan saksi sempat ingatkan agar tidak ribut sebab tempat umum tapi korban bilang jangan ikut campur sehingga saksi pergi dan selanjutnya korban turun dan diikuti terdakwa dan saat itulah terdakwa memukul korban ;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban mengamuk dan bermaksud memecahkan kunci mobil;
 - Bahwa saat itu yang saksi lihat saling tarik menarik dan korban terlepas sehingga terbentur kepalanya ;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban masih suami istri;
 - Bahwa Terdakwa dan korban masih tinggal serumah, hanya kadang Terdakwa tinggal di rumah kosnya di Belopa, sebab terdakwa bekerja di Belopa;
 - Bahwa saat itu, saksi tidak perhatikan karena saksi korban pakai kudung;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan laporan istri saya tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 10.00 wita bertempat di kost Anugrah Kel. Pammanu, kec. belopa Utara, kab. Luwu;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa datang ke tempat kos saya di Anugrah Kel. Pammanu, Kec. Belopa, Kab. Luwu dengan maksud minta kunci mobil namun saat itu Terdakwa tidak mau berikan dan saat itu Terdakwa menyuruh teman bernama DARUSSALAM untuk membawa pergi kunci mobil tersebut, namun istri Terdakwa mengejar Darussalam, sehingga Terdakwa langsung menarik tangannya namun terjatuh dan terpeleset sehingga kepalanya terbentur di tembok, dan setelah itu istri Terdakwa berdiri kembali dan memberontak sehingga Terdakwa menenangkannya dengan cara memeluknya sambil membawa ke kamar namun saat di kamar istri Terdakwa memberontak sambil memecahkan barang-barang Terdakwa dan setelah itu istri terdakwa keluar dari dalam kamar kos selanjutnya Terdakwa kerumah paman Terdakwa di Kel. Pammanu, Kab. Wajo;
- Bahwa saya menikah dengan korban ANDI AMINA SAR ALIAS AMI BINTI ANDI SANA KIRA sejak tanggal 08 Agustus 2008 di Palopo dan sudah memiliki 2 (dua) orang putra putri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, kami sudah berdamai dan saling memaafkan dan akan memperbaiki rumah tangga kami kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor : 060/RSUD-BG/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA BUDIARTI A. selaku dokter Rumah Sakit Batara Guru yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan yakni mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran + 4 cm dan terdapat dua buah luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan perlukaan yang diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa antara Terdakwa dengan saksi ANDI AMINA SAR Alias AMI Binti ANDI SANA KIRA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September tahun 2008 sebagaimana telah dicatatkan dalam akta nikah Nomor : 1106/22/IX/2008 tanggal 11 September 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, dan hingga saat ini masih suami istri dan tinggal bersama dan belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar kos yang berada di wilayah Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya yakni saksi korban ANDI AMINA SAR Alias AMI Binti ANDI SANA KIRA;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa, , yang mana saat itu saksi korban mendatangi kost Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa lalu saat di dalam kamar kost, saksi korban meminta kunci mobil kepada terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil yang diminta oleh saksi korban tersebut hingga saksi korban dan terdakwa terjadi cekcok mulut, kemudian saksi korban mulai curiga jika kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang diminta tersebut diberikan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Lel. DARUSSALAM, kemudian saksi korban keluar dari kamar kost terdakwa hendak pergi meminta kunci mobil tersebut kepada Lel. DARUSSALAM namun saat di luar kamar kost, Terdakwa mencegat saksi korban untuk pergi, dimana Terdakwa menarik tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak, yang kemudian Terdakwa mendorong saksi korban secara kasar pada bagian bahu dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh dan kepala belakang saksi korban terbentur di dinding dekat pintu kamar terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menendang Terdakwa hingga terjatuh, namun terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban pada bagian belakang leher dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor : 060/RSUD-BG/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA BUDIARTI A. selaku dokter Rumah Sakit Batara Guru yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan yakni mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran + 4 cm dan terdapat dua buah luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan perlukaan yang diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan dan masih ingin hidup bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah saling dipersidangan dan masih ingin membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA telah mengakui bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar kemudian dari hasil pengamatan kepada Terdakwa selama persidangan padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” :-

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “melakukan perbuatan kekerasan fisik”, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka yang diartikan dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar kos yang berada di wilayah Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah Terdakwa telah melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap istrinya yakni saksi korban ANDI AMINA SAR Alias AMI Binti ANDI SANA KIRA;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban mendatangi kost Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa lalu saat di dalam kamar kost, saksi korban meminta kunci mobil kepada terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil yang diminta oleh saksi korban tersebut hingga saksi korban dan terdakwa terjadi cekcok mulut, kemudian saksi korban mulai curiga jika kunci mobil yang diminta tersebut diberikan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Lel. DARUSSALAM, kemudian saksi korban keluar dari kamar kost terdakwa hendak pergi meminta kunci mobil tersebut kepada Lel. DARUSSALAM namun saat di luar kamar kost, Terdakwa mencegat saksi korban untuk pergi, dimana Terdakwa menarik tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak, yang kemudian Terdakwa mendorong saksi korban secara kasar pada bagian bahu dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh dan kepala belakang saksi korban terbentur di dinding dekat pintu kamar terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menendang Terdakwa hingga terjatuh, namun terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban pada bagian belakang leher dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor : 060/RSUD-BG/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA BUDIARTI A. selaku dokter Rumah Sakit Batara Guru yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan yakni mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kanan atas dengan ukuran + 4 cm dan terdapat dua buah luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan perlukaan yang diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul (terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September tahun 2008 sebagaimana telah dicatatkan dalam akta nikah Nomor : 1106/22/IX/2008 tanggal 11 September 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, dan hingga saat ini masih suami istri dan tinggal bersama dan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi saksi ANDI AMINA SAR Alias AMI Binti ANDI SANA KIRA masih merupakan istri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan yakni Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan fisik dalam rumah tangga"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan nilai-nilai luhur sebuah keluarga yang harus dijunjung tinggi;
2. Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa terhadap istri Terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GUSMAN Alias AYAHNYA PUTRA Bin MAKKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan fisik dalam rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018** oleh kami **Mahir Sikki.ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino.M.Amahorseja, S.H.**, dan **Heri Kusmanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rida. S.H.**, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Kartika Karim, S.H.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Erwino.M.Amahorseja, S.H.**

Mahir Sikki.ZA, S.H.

2. **Heri Kusmanto,S.H.**

Panitera Pengganti

Rida. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)